



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKKUR bin NARI LIONO**;
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/8 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Darungan 2 Rt. 003 Rw. 008 Desa Jatisari  
Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa SUKKUR bin NARI LIONO ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO selama 1 (Satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - a. 1 (satu) potong udeng berwarna merah;
  - b. 1 (satu) utas tali tamper berwarna biru;
  - c. 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 jenis TA-1034, warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor imei I 354350545902380, Imei II 354350545952385 warna hitam.
  - e. 1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk yang berisi rekaman CCTV
  - f.1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi SS warna putih, tahun 2009, Noka MHMU5TU2E9K0205551, Nosin 4G15E78107.
  - g. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubhisi SS warna putih, tahun 2009, Noka MHMU5TU2E9K0205551, Nosin 4G15E78107.
  - h. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau Noka MH328D20BAJ431194, Nosin 5LW04YW-1;

## Dipergunakan dalam berkas perkara SARIP Bin TAMIN

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/ permohonan kerinanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUKKUR bin NARI LIONO diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor No.Reg Perkara: PDM-16/M.5.28.3/Eoh.2/02/2024 tanggal 01 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO bersama dengan saksi SARIP BIN TAMIN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr. PONIJAN Bin SARDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di kandang sapi milik saksi KARLI yang beralamat di Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialiat Kab. Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi SARIP bin TAMIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI dengan maksud memberitahukan bahwa di daerah rumah Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI yang beralamat di Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang banyak yang memiliki sapi, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SARIP Bin TAMIN menghubungi terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj



mengajak mengambil hewan ternak di daerah Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mempersiapkan alat dan juga kendaraan yang nantinya akan dipergunakan untuk mengangkut sapi hasil curian tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO bersama dengan Sdr. PONIJAN (DPO) dan 2 (dua) orang teman terdakwa datang kerumah saksi SARIP Bin TAMIN yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 04 Rw. 03 Desa Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi SS warna putih Noka : MHMU5TU2E9K025551, Nosin : 4G15E78107 milik Sdr. PONIJAN (DPO). Selanjutnya bersama – sama menuju ke daerah Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, sesampainya di lokasi selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman terdakwa bersembunyi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi SARIP Bin TAMIN menitipkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi SS warna putih Noka : MHMU5TU2E9K025551, Nosin : 4G15E78107 di halaman rumah Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI. Setelah menentukan sasaran yang akan diambil selanjutnya sekira pukul 00.50 WIB terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dan 1 (satu) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mendekati kandang sapi milik saksi KARLI yang berada di dalam area rumah / pekarangan tepatnya di halaman belakang rumah milik saksi KARLI sedangkan saksi SARIP Bin TAMIN bersama dengan Sdr. PONIJAN dan 1 (satu) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO berjaga dibelakang kandang. Selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO memotong tali karet yang mengikat pintu kandang sapi menggunakan senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga pintu kandang terbuka, setelah berhasil dibuka selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO masuk ke dalam kandang dan memotong tali tamar 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang, kemudian saksi SARIP Bin TAMIN menuntun sapi keluar menuju area kebun tebu.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang milik saksi KARLI kemudian sapi



tersebut dinaikkan ke dalam mobil pick up Mitsubishi SS warna putih menuju ke kebun tebu di Ds. Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang untuk menyembunyikan sapi tersebut yang nantinya sapi tersebut akan dijual kepada orang lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi ADI PURNAWAN beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lumajang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Darungan 2 Rt. 03 Rw. 08 Desa Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SARIP Bin TAMIN, Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman saksi SUKKUR Bin NARI LIONO mengambil sapi di dalam kandang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi KARLI selaku pemilik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SARIP bin TAMIN, Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman terdakwa, saksi KARLI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi KARLI** menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
  - Bahwa ia menerangkan barang miliknya diambil oleh orang lain pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023, diketahui pukul 05.00 Wib di kandang miliknya yang beralamat di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
  - Bahwa ia menerangkan barang miliknya yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk





malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang.

- Bahwa ia menerangkan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang yang telah diambil oleh orang lain adalah miliknya sendiri yang telah dirawat bertahun – tahun sebagai hewan ternak.

- Bahwa ia menerangkan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang sebelum diambil oleh orang lain terakhir kali diketahui berada didalam kandang yang tepatnya dibelakang rumahnya dengan kandang terbuka dari anyaman bamboo dengan pintu tertutup / terkunci.

- Bahwa ia menerangkan mengetahui 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang miliknya telah diambil oleh orang lain pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023, diketahui pukul 05.00 Wib setelah mendapati sapi miliknya tidak ada dan pintu kandang dalam keadaan rusak.

- Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui orang lain yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang miliknya namun menduga pelaku lebih dari 1 orang.

- Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana orang lain memiliki rencana untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang miliknya.

- Bahwa ia menerangkan bari bekas yang ditinggalkan bahwa orang lain mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang miliknya dengan menggunakan alat senjata tajam maupun untuk mengangkutnya menggunakan kendaraan roda 4 (empat).

- Bahwa ia menerangkan dari bekas yang ditinggalkan orang lain mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang miliknya dilakukan dengan cara masuk kedalam kandang dengan merusak pintu kandang yaitu memotong tali pengaman pintu kandang yang terbuka dari karet dengan menggunakan sebilah senjata tajam,



kemudian masuk kedalam kandang sapi miliknya, sesampainya di dalam kandang pelaku memotong tali tampar yang terikat dengan palungan dengan menggunakan senjata tajam dengan jarak kurang lebih 30 cm lalu menuntun 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang keluar kandang.

Untuk tetap menguasai 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang yang telah berhasil diambil pelaku menuntun melalui areal kebun tebu hingga menuju pinggir sungai sungai waru Ds. Wonokerto kec. Gucialit kab. lumajang dengan jarak 2 km dari rumahnya, lalu pelaku mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang keatas mobil terbuka dan memabwa kabur untuk dimiliki.

- Bahwa ia menerangkan tindakan tindakan yang dilakukan oleh orang lain dengan mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang miliknya dilakukan tapa tanpa seijin darinya.

- Bahwa ia menerangkan orang lain mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang miliknya dengan tujuan untuk dimiliki.

- Bahwa ia menerangkan dari kejadian tersebut kemudian melaporkan kepada kepala desa wonokerto yang akhirnya bersama – sama masyarakat lainnya berupaya mencari dengan mengikuti jejak kaki sapi serta melaporkan kejadian tersebut ke polsek gucialit guan proses penyelidikan.

- Bahwa ia menerangkan dalam olah TKP yang dilakukan petugas dari polsek gucialait maupun polres lumajang menemukan 1 (satu) lembar kain motif batik warna merah yang diduga milik pelaku yang terjatuh dengan jarak 100 meter dari kandang miliknya.

- Bahwa ia menerangkan dari kejadian tersebut ia mengalami kerugian Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;**

*Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj*



2. **Saksi TUPIN** menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa ia menerangkan mengetahui telah terjadi pencurian hewan ternak milik warga Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, sehubungan dengan jabatannya sebagai kepala desa Wonokerto kec. Gucialit Kab. Lumajang, sesaat setelah kejadian tersebut yaitu pada pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023, pukul 05.00 Wib, didatangi oleh warga yang bernama KARLI yang kemudian menginformasikan bahwa hewan ternak miiknya telah diambil oleh orang lain, maka bersama – sama dengan saksi KARLI datang ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa menerangkan tindakan pencurian hewan milik warganya terjadi pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023, pukul 05.00 Wib di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa ia menerangkan hewan ternak yang telah daimbil oleh orang lain adalah milik saksi KARLI, Lumajang 06 September 1966, umur 57 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.004 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa ia menerangkan indakan dilakukan setelah berada di kandang milik saksi KARLI sbb :
- Melakukan pengamatan disepantaran kandang milik hewan milik saksi KARLI.
- Bahwa mengetahui hewan yang diambil oleh orang lain berupa hewan ternak yang telah dirawat oleh saksi KARLI bersama keluarga.
- Bahwa dari bekas yang ditinggalkan pelaku untuk masuk ke kadang hewan ternak milik saksi KARLI dengan membuka paksa daun pintu yaitu memotong tali tampar untuk mengunci pintu.
- Bahwa dari bekas yang ditinggalkan orang lain mengambil hewan ternak milik saksi KARLI dengan memotong tali tampar dari palungan.
- Dari bekas yang ditinggalkan orang lain hewan ternak milik saksi KARLI setelah berhasil memotong tali tampar kemudian menuntun sapi kearah utara masuk kedalam kebun tebu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari tempat kejadian tersebut kemudian melakukan pencarian yaitu dengan mengikuti jejak kaki sapi yaitu dari kandang saksi KARLI kemudian kearah utara dengan jarak 100 meter di batang kayu menemukan 1 (satu) buah kain batik warna merah (udeng), dari barang temuan tersebut kemudian diamankan dan tanyakan kepada warga masyarakat bahwa barang yang ditemukan bukan milik saudara KARLI maupun milik warga masyarakat yang ikut melakukan pencarian, maka 1 (satu) buah kain batik warna merah (udeng) sebagai barang temuan.
- Kemudian melanjutkan melakukan penyusuruan sesuai dengan bekas / jejak kaki yaitu dengan masuk kedalam kebun tebu sejauh 2 km, hingga akhirnya sampai di pinggir sungai waru Ds. Wonokerto kec. Gucialit kab. lumajang, ditempat tersebut saya temukan bekas kencing sapi maupun bekas roda kendaraan / mobil, maka saya perkirakan titik terakhir orang lain menuntun sapi ditempat tersebut dan kemudian untuk membawa dengan dianikkan keatas mobil.
- Bahwa ia menerangkan hewan ternak milik saksi KARLI yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang.
- Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui orang lain yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang milik saksi KARLI namun dari jumlah maupun bekas yang ditinggalkan saya perkirakan pelaku berjumlah lebih dari 1 orang.
- Bahwa ia menerangkan bekas yang ditinggalkan pada pintu maupun palungan maka diperkirakan orang lain mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang milik saksi KARLI dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit, dan setelah melakukan pencarian mengetahui ada bekas roda mobil pada titik terakhir jejak kaki sapi, maka diperkirakan untuk membawa / memindahkan hewan terbak tersebut dengan dinaikkan keatas kendaraan / mobil.
- Bahwa ia menerangkan ditempat kejadian perkara yaitu kandang milik saksi KARLI maupun titik terakhir jejak kaki sapi, memperkirakan pelaku mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang milik saksi KARLI dengan cara :

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelaku diperkirakan berjumlah lebih dari 1 orang berjalan dari arah kebun tebu yang berada dibelakang rumah saksi KARLI, kemudian pelaku beruaha masuk kedalam kandang sapi dengan membuka paksa daun pintu kandang yaitu merusak / memotong tali pengikat kunci kandang, setelah terpotong kemudian pelaku menarik / membuka daun pintu kandang dan masuk kedalam areal kandang sapi.
- Setelah itu untuk menguasai 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang milik saksi KARLI, orang lain tersebut memotong tali tampar dari ikatan yang ada di palungan, kemudian menuntun sapi keluar kandang dan membawa kabur dengan cara dituntun menuju areal kebun tebu yang berada dibelakang rumah saksi KARLI.
- Setelah itu orang lain tersebut menuntun 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang milik saksi KARLI sejauh 2 km hingga akhirnya sampai di pinggir sungai waru ds. Wonokerto kec. Gucialit kab. Lumajang, sesampainya ditempat tersebut orang lain / pelaku menaikkan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang milik saksi KARLI keatas bak mobil dan membawa kabur.
- Bahwa ia menerangkan orang lain yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang milik saksi KARLI dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa ia menerangkan orang lain mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang milik saksi KARLI dengan tujuan dimiliki untuk dirawat maupun dijual kepada orang lain guna mendapatkan uang tunai.
- Bahwa ia menerangkan dengan kejadian tersebut yang diperkirakan orang lain telah mengakut 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang milik saksi KARLI dengan menggunakan mobil, maka menghubungi petugas dari polsek gucialt – polres lumajang untuk datang ke TKP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menerangkan barang yang diamankan petugas ditempat kejadian perkara berupa 2 (dua) potong tali tampar kurang lebih 50 cm warna biru dan 1 (satu) potong kain batik warna merah (udeng).
- Bahwa ia menerangkan dari hasil temuan tersebut diatas maka melakukan koordinasi dengan kepala desa gucialait, kepala desa kenogo, kepala desa kewaung, terkaid dengan upaya untuk melakukan penecekan CCTV desa yang terpasang disepanjang jalan umum dengan hasil menemukan visual gambar pada CCTV :
- CCTV di desa gucialit pada pukul 23.55 wib ada kendaran kendaraan Mitsubishi SS 120 warna putih melintas mengarah ke desa wonokerto kec. Gucilait kab. lumajang.
- CCTV di desa kedawung pada pukul 05.26 wib ada kendaran kendaraan Mitsubishi SS 120 warna putih dengan bermuatan 2 ekor sapi, melintas mengarah dari Desa Wonokerto menuju kearah ke desa kenongo kec. Gucilait kab. lumajang.
- CCTV di toko pasar kedawung pada pukul 04.45 wib ada kendaran kendaraan Mitsubishi SS 120 warna putih dengan bermuatan 2 ekor sapi, melintas mengarah dari Desa Wonokerto menuju kearah ke desa kenongo kec. Gucilait kab. lumajang.
- Bahwa ia menerangkan dari visual CCTV untuk dari rekaman CCTV 1 (satu) unit mobil mitsubishi SS120 dikenali milik saudara PONIJAN, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Ds. Kertowono kec. Gucialit kab. Lumajang.
- Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui secara pasti pemilik 1 (satu) potong kain batik warna merah (udeng) yang ditemukan di tempat kejadian perkara, namun dari bentuk, warna, dan pemakaiannya untuk kelompok pelaku resedivis pencurian hewan yang ditemui dan sering dilihat memakai udeng dengan bentuk, warna, motif yang sama adalah saksi SARIP Bin TAMIN, tempat tanggal lahir Lumajang, 01 April 1971, umur 52 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (kelas IV), Alamat KTP : Dsn. Sidomakmur Rt.004 Rw.003 Ds. Kertowono Kec. Gucialait Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta.
- Bahwa ia menerangkan sesuai dengan pengetahuannya hubungan saksi SARIP Bin TAMIN dengan saudara PONIJAN dalam sehari – hari yaitu sesama warga desa kertowono, informasi dari masyarakat untuk SARIP dan saudara PONIJAN termasuk dalam satu kelompok pertemanan dan sering bersama – sama.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia menerangkan alasan petugas dari polres lumajang mengamankan 1 (satu) unit mobil mitsubishi SS 120 warna putih, tanpa plat nomor, tahun 2009, Noka : MHMU5TU2E9K025551, nOsin : 4G15E78107, dari tangan saudara AGUNG WIDIANTO, sehubungan mobil tersebut adalah mobil yang sama dengan rekaman CCTV pada beberapa titik di wil gucialit yang saya ketahui / duga telah mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang milik saksi KARLI yang telah diambil oleh orang lain.
- Bahwa ia menerangkan saksi SARIP Bin TAMIN yang ditunjukkan kepadanya, diamankan oleh petugas adalah orang yang sama dengan saksi SARIP Bin TAMIN yang saya kenal dan sering saya temui memakai 1 (satu) potong kain batuik warna merah yang sama dengan 1 (satu) potong kain batik warna merah yang ditemukan di tempat kejadian perkara.
- Bahwa ia menerangkan Dari informasi yang didapatkan dari masyarakat (belum dapat saya buktikan) bahwa saksi SARIP Bin TAMIN dan Terdakwa SUKKUR adalah tergabung dalam satu kelompok pertemanan yang diduga melakukan tindakan pencurian hewan di wil kec. Gucilait, kec. Padang dan kec. Kedungjajang.
- Bahwa ia menerangkan dari kejadian tersebut dari kejadian tersebut saksi KARLI mengalami kerugian Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

**3. Saksi ADI PURNAWAN** menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa ia menerangkan terkaid dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/09/VII/2023/SPKT/POLSEK GUCIALIT /POLRES LUMAJANG/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 21 Juli 2023 :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023, diketahui pukul 05.00 Wib di kandang milik orang lain yang beralamat di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang telah terjadi tindak pidana pencurian hewan sebagaimana pasal 363 KUHP.



- Bahwa hewan ternak yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang.
- Bahwa pemilik / korban dalam perkara ini adalah KARLI, Lumajang 06 September 1966, umur 57 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.004 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa modus operandi dalam perkara ini yaitu pelaku membuka paksa pintu kandang dengan memotong tali / kunci daun pintu kandang, kemudian masuk kedalam kandang lalu memotong tali tampar sapi dari palungan dengan menggunakan senjata tajam, setelah berhasil menguasai hewan ternak kemudian pelaku menuntun sapi kelaura kandang, membawanya masuk kedalam kebun tebu yang kemudian mengangkut hewan ternak sapi tersebut dengan menggunakan kendaraan (mobil / truck)
- Bahwa ia menerangkan saat melakukan olah TKP mengamankan barang berupa 1 (satu) potong kain motif batik warna merah, 2 (dua) potong tali tampar dengan panjang 30 cm.
- Bahwa ia menerangkan guna mendapatkan petunjuk melakukan pengambilan CCTV di sepanjang jalan desa kengo, desa kedawung, desa gucilait kec. Gucialit kab. lumajang.
- Bahwa ia menerangkan berdasarkan visual CCTV / petunjuk yang saya dapatkan maka saya berupaya untuk menggali keterangan dari warga masyarakat / pengguna jalan yang saat itu melintas di jalan umum Kec gucilait – Kec. Sukodono dengan hasil :
  - Mendapatkan keterangan dari saksi ACHMAD SUWARNO ANDIKA, jenis kelamin laki- laki, umur 44 tahun, agama islam, alamat Dsn. Wonoayu Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang menerangkan pada hari jumat tanggla 21 Juli 2023 pukul 04.00 wib, di jalan umum Dsn. Darungan Ds. Kenongo Kec. Gucialit Kab. Lumajang berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi SS 120 warna putih no.pol tidak tahu, dengan mengangkut 2 (dua) ekor sapi, dan diketahui untuk orang yang ada di dalam kabin yaitu 1 (satu) orang sopir dan 1 (satu) orang lainnya yang duduk sebagai penumpang, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya duduk di bak belakang dengan mengawasi / menjaga keberadaan 2 (dua) ekor sapi tersebut saat dalam perjalanan.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi ACHMAD SUWARNO ANDIKA, kemudian saya menunjukkan visual CCTV yang saya dapatkan dengan hasil kendaraan yang Nampak dalam visual CCTV tersebut identik dengan kendaraan yang ditemuinya pada hari jumat tanggla 21 Juli 2023 pukul 04.00 wib, di jalan umum Dsn. Darungan Ds. Kenongo Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Dari keterangan saksi ACHMAD SUWARNO ANDIKA kemudian saya melakukan upaya untuk mencari rekaman CCTV didaerah Ds. Padang Kab. Lumajang dengan hasil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi SS 120 warna putih no.pol tidak tahu, dengan mengangkut 2 (dua) ekor sapi tidak melintas di jalan umum Ds. Padang kec. Padang kab. lumajang, maka dapat saya simpulkan arah pelaku menuju kearah Ds.dadapan kec. Gucialait ataupun di daerah Ds. Kedawung kec. Gucialit kab. lumajang.
- Bahwa ia menerangkan pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023, bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan / pengawamatan secara langsung dengan hasil saya ketahui 1 (satu) unit mobil Mitsubishi SS 120 warna putih no.pol tidak tahu terparkir di rumah saudara AGUNG WIDIYANTO yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt.006 Rw.004 Ds. Kertowono Kec. Gucialit kab. Lumajang, berdasarkan temuan tersebut maka bersama – sama dengan petugas lainnya mendatangi rumah saudara AGUNG WIDIYANTO yang kemudian mengamankan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Mitsubishi 120 SS warna putih, No.pol Tidak ada, Tahun 2009, Noka MHMU5TU2E9K025551, nosin : 4 G15E78107, dan mengamankan saudara AGUNG WIDIYANTO.
- Bahwa ia menerangkan mengamankan orang lain yang diduga mengambil hewan ternak milik saksi KARLI pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023, pukul 23.00 wib di rumahnya yang berlamat di Dsn. Sidomakmur Rt.004 Rw.003 Ds. Kertowono Kec. Gucialait Kab. Lumajang.
- Bahwa ia menerangkan orang lain yang diamankan sehubungan dengan mengambil hewan ternak milik saksi KARLI pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023, diketahui pukul 05.00 Wib di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang adalah saksi SARIP bin TAMIN Tempat tanggal lahir Lumajang, 01 April 1971, umur 52 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (kelas IV), Alamat KTP : Dsn. Sidomakmur Rt.004 Rw.003 Ds. Kertowono Kec. Gucialait Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menerangkan saksi SARIP bin TAMIN mengambil barang milik orang lain pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023, pukul 01.00 Wib di kandang milik orang lain yang beralamat di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa ia menerangkan hasil intrograsi terhadap saksi SARIP bin TAMIN sbb :
  - Pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023, pukul 01.00 Wib di telah mengambil hewan ternak milik orang lain di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
  - Bahwa saksi SARIP bin TAMIN mengambil hewan ternak milik orang lain bersama – sama dengan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO.
  - Bahwa barang milik orang lain yang diambil oleh saksi SARIP bin TAMIN bersama – sama dengan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO adalah milik saksi KARLI berupa 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang.
  - Bahwa saksi SARIP bin TAMIN memiliki niatan untuk mengambil hewan ternak milik saksi KARLI dilakukan atas suruhan, anjuran dari Sdr. NGawe YOEN umur 40 tahun, agama islam, alamat Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, dalam komunikasi yang dilakukan Sdr. NGawe YOEN menginformasikan posisi kandang sapi yang mudah dibuka dan mengambil hewan ternak yang ada di dalamnya, yaitu di pemukiman warga Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, dan juga diterangkan bahwa dideretan pemukiman masyarakat tersebut apabila malam hari kondisi lingkungannya sepi sehingga mendukung untuk mengambil hewan ternak yang ada di dalam kandang, serta Sdr. NGawe YOEN memfasilitasi untuk lokasi parkir kendaraan angkut maupun tempat untuk mengangkut hewan ternak hasil kejahatan yang dilakukan saksi SARIP bin TAMIN dan Dari pembicaraan tersebut maka timbulah niatan saksi SARIP bin TAMIN untuk mengambil hewan ternak / sapi di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, yang kemudian mengajak terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan saksi SARIP bin TAMIN pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, pukul 09.00 wib, menghubungi terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO yang kemudian saksi SARIP bin TAMIN menyampaikan atas niatannya untuk mengajak mengambil hewan ternak / sapi di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, kemudian saksi SARIP bin SUKKUR menerangkan dengan perkataan “**Cong NGawe telfon, mon lakoah sapeh ndik wonokerto**” dalam bahasa Indonesia “**nak nagwe telfon....kalau mau ambil sapi disuruh ke wonokerto**” kemudian dijawab oleh terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO “**majulah lah kak**” dalam bahasa Indonesia “**Ayo mas**”, kemudian saksi SARIP bin TAMIN bertanya kepada terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO “**sapaan...cong**” dalam bahasa Indonesia “**siapa saja**” lalu terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO menjawab “**apa ncak en engkok lah**” dalam bahasa Indonesia “**apa kata saya**” kemudian saksi SARIP bin TAMIN kembali bertanya untuk alat angkut dengan perkataan “**Be dhe mobil cong**” dalam bahasa Indonesia “**ada mobilnya**” lalu dijawab oleh terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO “**Bedhe...apa ncak en engkok**”, dari ajakan yang saksi SARIP bin TAMIN kepada terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dan oleh terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO disetujui maka membulatkan niatannya untuk mengikuti saran, anjuran, suruhan Sdr. NGawe YOEN.
- Bahwa alat yang dipergunakan saksi SARIP bin TAMIN bersama dengan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO untuk mengambil hewan ternak/sapi di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi SS 120 warna putih, no.pol Tidak tahu, Masing – masing baik saksi SARIP bin TAMIN, terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO membawa sebilah senjata tajam jenis clurit.
- Bahwa saksi SARIP bin TAMIN bersama dengan saudara terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO melakukan persiapan untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang di rumahnya maka tindakan yang dilakukan,

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SARIP bin TAMIN bersama dengan saudara terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO melakukan persiapan untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang di rumahnya maka tindakan yang dilakukan sbb :
- Setelah waktu yang kami tentukan dianggap cukup untuk datang ke posisi hewan ternak / sapi yang akan kami ambil, maka saksi SARIP bin TAMIN masuk kedalam kamar lalu mengambil senilah senjata tajam jenis clurit dan 1 (satu) potong kain (edeng) warna merah, yang kemudian mengajak terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO untuk berangkat.-
- Pada pukul 22.30 wib saksi SARIP bin TAMIN bersama dengan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO meninggalkan rumahnya di Dsn. Sidomakmur Rt.004 Rw.003 Ds. Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi 120 SS warna putih no.pol tidak ada, milik saudara PONIJAN, dengan saudara PONIJAN mengemudikan mobil, lalu saudara SUKKUR duduk di kaben depan, sedangkan saksi SARIP bin TAMIN bersama dengan bersama 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO duduk di bak belakang menuju ke rumah Sdr. NGawe YOEN yang berada di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Pada pukul 23.00 wib saksi SARIP bin TAMIN bersama dengan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO tiba di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, dalam jarak 200 meter sebelum rumah Sdr. NGawe YOEN kemudian kami berhenti lalu saudara terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, bersama 2 (dua) orang teman terlebih dahulu turun dipinggir jalan dan langsung masuk areal kebun tebu, setelah itu sudara SARIP bin TAMIN bersama dengan saudara PONIJAN melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. NGawe YOEN, sesampainya di halaman rumah Sdr. NGawe YOEN lalu saudara PONIJAN menghentikan mobil dan saksi SARIP bin TAMIN bersama dengan saudara PONIJAN menghampiri Sdr. NGawe YOEN teras

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj



rumahnya, lalu bertanya kepada Sdr. NGAWE YOEN dengan perkataan “**mbek... kak mah ra**” dalam bahasa Indonesia “**sebelah mana (lokasi kandang sapi yang hewan ternaknya akan kami ambil)**” dari pertanyaan saudara SUKUR bin TAMIN kemudian Sdr. NGAWE YOEN dengan mengarahkan tangan kanannya menunjuk pada deretan perkampungan / rumah yang kurang lebih berjarak 300 meter dari rumah Sdr. NGAWE YOEN dengan perkataan “**careh sederetan neta pun..**” dalam bahasa Indonesia “**cari saja sederetan itu**”, dari perkataan Sdr. NGAWE YOEN kemudian saudara SUKUR bin TAMIN mengalihkan pandangan kearah areal perkampungan kurang lebih 8 rumah warga, dari penjelasan tersebut maka saksi SARIP bin TAMIN bersama dengan saudara PONIJAN berpamitan meninggalkan rumah Sdr. NGAWE YOEN menuju ke areal perkampungan yang ditunjukkan Sdr. NGAWE YOEN.

- Setelah itu saksi SARIP bin TAMIN bersama dengan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO masuk kedalam kebun tebu yang berjarak 100 meter dari posisi kandang sapi, dengan tujuan mengamati lingkungan maupun menentukan waktu untuk mengambil.

- Bahwa saksi SARIP bin TAMIN bersama dengan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang milik orang lain dengan cara :

- Setelah saksi SARIP bin TAMIN bersama dengan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO berada di tengah kebun tebu sejak pukul 23.00 wib, maka pada pukul 00.50 wib saksi SARIP bin TAMIN bersama dengan SUKKUR, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO keluar dari kebun tebu yang berada di belakang kandang sapi dengan berjalan kaki menuju posisi kandang sapi.

- Kemudian terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dan seorang temannya (orang pertama) berjalan mendekati pintu kandang sapi sedangkan saudara SARIP bin TAMIN bersama dengan saudara PONIJAN maupun seorang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO (orang kedua) berjaga – jaga dibelakang kandang dengan masing – masing membawa sebilah senjata tajam jenis clurit, kemudian terdakwa SUKKUR Bin NARI

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj





LIONO dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis cluit yang dipegangnya merusak tali yang terbuat dari karet pada pintu kandang yaitu dengan dibacok, disayat sehingga tali pintu kandang terputus dan kandang sai tersebut dapat terbuka. ----

- Setelah tali pada pintu kandang tersebut rusak lalu terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dan seorang teamnnya (orang pertama) membuka pintu kandang lalu masuk kedalam kandang sapi milik orang lain, kemudian terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO memotong tali tampar 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang dari palungan dengan sebilah senjata tajam yang dikuasainya, setelah tali tampar terpotong lalu terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO menarik 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang tersebut keluar kandang yang kemudian memberikan kepada saksi SARIP bin TAMIN untuk dikuasai, saat bersamaan seorang teman saudara SUKKUR (orang pertama) juga memotong tali tampar 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang.

- Setelah saksi SARIP bin TAMIN berhasil menguasai 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang kemudian menuntunnya kedalam areal kebun tebu dengan diikuti oleh terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, dengan jarak kuarng dari 4 meter teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO (orang pertama) menuntun 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dengan di ikuti seorang temannya (orang kedua), sedangkan saudara PONIJAN mengambil jalan lain untuk mengambil mobil yang diparkir di rumah Sdr. NGawe YOEN.

- Setelah saksi SARIP bin TAMIN dengan menuntun 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang di areal kebun tebu dengan diikuti oleh terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, dengan diikuti teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO (orang pertama) menuntun 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dengan di ikuti seorang temannya (orang kedua) sejauh 1 km, kemudian kami tiba dipinggir sungai desa wonokerto kec. Gucialit kab. lumajang, kemudian kami berhenti dipinggir sungai tersebut hingga menunggu saudara PONIJAN datng dengan mengendari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi 120 SS.

- Setelah menunggu yaitu kurang lebih 5 menit datang saudara PONIJAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi 120 SS, kemudian

*Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya naik keatas bak mobil dengan menarik 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang keatas bak setelah 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang berhasil naik, kemudian saudara SARIP bin TAMIN mengikat tali sapi pada besi yang ada disamping kiri bak mobil, lalu teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO (orang pertama) juga menarik 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang keatas bak mobil, dan juga mengikat tali sapi di besi samping kanan mobil, setelah itu terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO naik ke kabin depan bersama dengan saudara PONIJAN, sedangkan saksi SARIP bin TAMIN bersama 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO naik kebak belakang untuk menjaga sapi hasil kejahatan saat dalam perjalanan.

- Kemudian kami mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang menuju kebun tebu di Ds, dadapan kec. Gucialit Kab. Lumajang, setelah itu kami sembunyikan ditengah – tengah kebun tebu dan langsung pulang kerumah masing – masing.

- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi SARIP bin TAMIN bersama dengan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang milik orang lain kami lakukan tanpa seijin dari pemiliknya.

- Bahwa tujuan saksi SARIP bin TAMIN menyimpan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang hasil kejahatan di tengah kebun tebu ds. Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang untuk tetap kami kuasainya yang nantinya akan dijual kepada orang lain.

- Bahwa orang yang bertugas menjual 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang hasil kejahatan adalah terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, dan hingga saat ini terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO tidak memberikan keterangan apapun terkaid dengan tindak yang dilakukannya bersama dengan saksi SARIP bin TAMIN, pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023, pukul 10.00 wib terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO datang kerumahnya yang beralamat Ds. Dadapan Kec. Gucialit kab. Lumajang, kemudian menyerahkan uang tunai senilai

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SARIP bin TAMIN sebagai uang pembagian atas penjualan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang hasil kejahatan yang dilakukannya.

- saudara SARIP mengakui uang tunai senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi SARIP bin TAMIN dari terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor mio warna hijau No.pol N-6257 YO, noka – nosin tidak tahu dengan harga Rp.1.000.000 (satu) juta rupiah, dibelikan 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam seharga Rp. 80.000.000 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya habis untuk makan dan minum.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor mio warna hijau No.pol N-6257 YO, Noka : MH328D20BAJ431194, 1 (satu) buah hand phone nokia 105 jenis TA 1034, warna hitam, 1 (satu) buah hand phone nokia warna hitam, nomor imei : 354350545902380, imei II : 354350545952385.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Mitsubishi 120 SS warna putih, No.pol Tidak ada, Tahun 2009, Noka MHMU5TU2E9K025551, nosin : 4 G15E78107 yang ditunjukkan pemeriksa adalah mobil yang saya amankan dari tangan saudara AGUNG WIDIYANTO dan telah kami pergunakan saksi SARIP bin TAMIN, bersama dengan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, saudara PONIJAN, dan 2 (dua) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang milik saksi KARLI.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

**4. Saksi HARMUNIS TAMARA** menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa ia menerangkan kenal dengan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, sehubungan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO adalah suaminya.
- Bahwa ia menerangkan pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 18.30 wib, sampai dengan hari kamis tanggal 20 Juli 2023, pukul 07.00 wib,

*Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj*



bersama – sama dengan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO bepergian ke kec.rambipuji Kab. Jember.

- Bahwa ia menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, bersama – sama dengan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO berada di rumahnya yang beralamat di Ds. Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.

- Bahwa ia menerangkan kebiasaan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO apabila malam hari sering keluar malam.

- Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO apabila diluar rumah.

- Bahwa ia menerangkan kenal dengan saksi SARIP bin TAMIN sehubungan saksi SARIP bin TAMIN adalah teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO, dan sering datang kerumahnya.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

**5. Saksi SAROFAH** menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa ia menerangkan dirinya adalah istri siri saksi SARIP bin TAMIN.

- Bahwa ia menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sejak siang hari hingga hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 06.00 wib tidak berada di rumah.

- Bahwa ia menerangkan hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 06.00 wib datang / pulang kerumah saya.

- Bahwa ia menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 09.00 wib, datang seorang teman saksi SARIP bin TAMIN yang bernama SUKKUR dengan mengendarai sepeda motor kerumahnya kemudian bertemu dengan saksi SARIP bin TAMIN di ruang tamu dengan berbincang – bincang menggunakan bahasa Madura.

- Bahwa ia menerangkan saat menghandarkan minuman kepada saksi SARIP bin TAMIN mengetahui terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO menyerahkan uang tunai senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui asal – usul uang yang diserahkan oleh terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO kepada saksi SARIP bin TAMIN.



- Bahwa ia menerangkan orang yang ditunjukkan pemeriksa adalah terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dan orang tersebut yang menyearhkan uang tuani kepada saksi SARIP bin TAMIN.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

**6. Saksi ACHMAD SUWARNO ANDIKA** menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa menerangkan tindakan pencurian hewan milik warganya terjadi pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023, pukul 05.00 Wib di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa ia menerangkan hewan ternak yang telah diambil oleh orang lain adalah milik saksi KARLI, Lumajang 06 September 1966, umur 57 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.004 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa ia menerangkan menerangkan hewan ternak milik saksi KARLI yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) ekor sapi betina, umur 5 tahun, bulu merah, tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, bulu merah, tanduk malang.
- Bahwa ia menerangkan pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023, pukul 04.00 wib saat berada di jalan umum Dsn. Darungan Ds. Kenongo Kec. Gucialit kab. Lumajang, berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dari arah selatan desa wonokerto kec. Gucialita kab. lumajang menuju kea rah ds. Kedawung kec. Gucialit kab. lumajang.
- Bahwa ia menerangkan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih tersebut diketahui untuk yang duduk / berada di kabin adalah sopir maupun salah seorang lainnya duduk disebelah kiri, sedangkan untuk 3 (tiga) orang lainnya duduk do dak belakang dengan mengangkut 2 (dua) ekor sapi.
- Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui jelas wajah, pakaian yang dipakai oleh 5 (lima) orang penumpang mobil.
- Bahwa ia menerangkan 1 (satu) unit mobil mitsubishi SS 120 warna putih, tanpa plat nomor, tahun 2009, Noka : MHMU5TU2E9K025551, nOsin : 4G15E78107 adalah mobil ditemuinya pada hari jumat tanggal 21

*Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj*





Juli 2023, pukul 04.00 wib saat berada di jalan umum Dsn. Darungan Ds. Kenongo Kec. Gucialit kab. Lumajang yang mengakui 2 (dua) ekor sapi.

- Bahwa ia menerangkan tidak bisa memastikan orang yang ditunjukkan pemeriksa saksi SARIP bin TAMIN dan saksi SUKKUR bin NURI ALIONO adalah penumpang 1 (satu) unit mobil warna putih yang mengangkut 2 (dua) ekor sapi.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **SUKKUR Bin NARI LIONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia menerangkan pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023, pukul 04.00 wib di rumahnya yang beralamat di Dsn. Darungan II Rt.003 Rw.008 Ds. Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang telah diamankan oleh petugas dari polres lumajang.
- Bahwa ia menerangkan alasan petugas dari polres lumajang mengamankan dirinya sehubungan dengan keterangan saudara SARIP bin TAMIN yang menerangkan kepada petugas bahwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa hewan ternak sapi, dan memberikan keterangan bahwa saudara SARIP bin TAMIN melakukan tindak pidana tersebut bersama – sama dengannya.
- Bahwa ia menerangkan kenal dengan saudara SARIP bin TAMIN namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa ia menerangkan bentuk perkenalannya dengan saudara SARIP bin TAMIN sbb :

a) Bahwa sejak tahun 2009 saya kenal dengan saudara SARIP bin TAMIN yang kemudian dirinya dengan saudara SARIP bin TAMIN menjalin komunikasi aktif.

b) Bahwa pada tahun lupa mengetahui saudara SARIP bin TAMIN telah diamankan petugas dan menjalani hukuman di Lapas kelas II lumajang dalam perkara penganiayaan, kemudian pada tahun lupa saya mengetahui saudara SARIP bin TAMIN telah diamankan petugas dan menjalani hukuman di Lapas kelas II lumajang dalam perkara pencurian, kemudian pada tahun 2019 saya ketahui saudara SARIP bin TAMIN telah diamankan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj



petugas dan menjalani hukuman di Lapas kelas II lumajang dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan pada tahun 2021 telah selesai menjalani hukuman.

c) setelah itu kembali berkomunikasi aktif dengan saudara SARIP bin TAMIN, dalam kesehariannya saudara SARIP bin TAMIN mencari rongsokan.

- Bahwa ia menerangkan semua keterangan yang disampaikan oleh saudara SARIP bin TAMIN yaitu tentang dirinya bersama – sama dengan saudara SARIP bin TAMIN maupun pelaku lainnya telah mengambil hewan ternak milik orang lain pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023, pukul 01.00 Wib di Dsn. Wonoasih Rt.002 Rw.001 Ds. Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang adalah tidak benar dan dirinya tidak merasa melakukan tindakan pidana tersebut.

- Bahwa ia menerangkan pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023, pukul 01.00 Wib bersama dengan istri yang bernama saudari HARMONIS TAMARA bersama keluarga lainnya berada di rumah kyai yang beralamat di Ds. Nogosari Kec. Rambipuji kab. jember.

- Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana saudara SARIP bin TAMIN mengambil hewan ternak milik orang lain.

- Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui bersama – sama dengan siapa saja saudara SARIP bin TAMIN mengambil hewan ternak milik orang lain.

- Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui dengan alasan apa saja saudara SARIP bin TAMIN mengambil hewan ternak milik orang lain.

- Bahwa ia menerangkan tidak mengetahui kapan, dimana, kepada siapa, dengan harga berapa, saudara SARIP bin TAMIN menjual hewan ternak hasil kejahatan yang dilakukannya.

- Bahwa ia menerangkan mengetahui tindakan saudara SARIP bin TAMIN yang telah mengambil hewan ternak setelah mendapatkan cerita / informasi dari saudara PONIJAN yang menerangkan bahwa dirinya bersama dengan saudara SARIP bin TAMIN melalui percakapan telfon dengan perkataan **“tang montor kening CCTV”** dalam bahasa Indonesia **“mobilku terekam CCTV “** lalu dirinya menjawab **“CCTV dek rema “** dalam bahasa Indonesia **“CCTV gimana “** lalu dijawab **“engkok bik... sarip ajek ngalak sapi”** dalam bahasa indonessia **“saya diajak SARIP mengambil sapi “** lalu dirnya bertanya **“mak gelem jan...”** dalam bahasa Indonesia **“kak mau ? “** lalu dijawab **“mbik sarip engkok ajek ngonik in rosokan, terus ....tau nah ajek ngalak sapi “** dalam bahasa Indonesia “

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj



**sama SARIP saya diajak mengambil rosokan.....tau – tau diajak ngambil sapi “ . \**

- Bahwa ia menerangkan selain itu pada minggu tanggal 23 Juli 2023, pukul 17.00 wib, saudara PONIJAN datang kerumahnya kemudian menceritakan tindakannya yang dilakukan bersama dengan saudara SARIP bin TAMIN, yang kemudian dirinya menghubungi saudara SARIP bin TAMIN dan menyuruh saudara SARIP bin TAMIN untuk mengembalikan sapi milik orang lain yang telah diambilnya.
- Bahwa ia menerangkan keterangan yang disampaikan oleh saudari SULASTRI yang menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 20 juli 2023, pukul 12.00 wib diriny datang kerumah saudara SARIP bin TAMIN yang beralamat di Dusun sidomakmur Rt.004 Rw. 003 Ds. Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang bersama dengan saudara PONIJAN dan 2 (dua) orang temannya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mitsubishi ss 120 Pick up warna putih adalah tidak benar.
- Bahwa ia menerangkan keterangan yang disampaikan oleh saudari SAROFAH yang menerangkan bahwa dirinya pada hari jumat tanggal 21 juli 2023, pukul 09.00 wib datang kerumahnya Dusun karangrejo Rt.005 Rw. 001 Desa dadapan Kecamatan gucialit Kabupaten Lumajang bertemu dengan saudara SARIP bin TAMIN serta menyerahkan uang tunai senilai Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar.
- Bahwa ia menerangkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Mitsubishi 120 SS warna putih, No.pol Tidak ada, Tahun 2009, Noka MHMU5TU2E9K025551, nosin : 4 G15E78107 adalah milik saudara PONIJAN.
- Bahwa ia menerangkan 1 (satu) potong kain motif batik warna merah yang ditunjukkan kepadanya adalah milik saudara SARIP bin TAMIN.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong udeng berwarna merah;
2. 1 (satu) utas tali tampo berwarna biru;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj



3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau Noka MH328D20BAJ431194, Nosin 5LW04YW-1;
4. 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 jenis TA-1034, warna hitam;
5. 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor imei I 354350545902380, Imei II 354350545952385 warna hitam.
6. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi SS warna putih, tahun 2009, Noka MHMU5TU2E9K0205551, Nosin 4G15E78107.
7. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubhisi SS warna putih, tahun 2009, Noka MHMU5TU2E9K0205551, Nosin 4G15E78107.
8. 1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk yang berisi rekaman CCTV

Batang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya masing-masing dari alat bukti tersebut di atas di perlihatkan di persidangan, baik para saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut saat kejadian, selanjutnya Majelis Hakim akan penggunaan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib beralamat di Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialiat Kab. Lumajang, Bahwa Terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO bersama dengan saksi SARIP BIN TAMIN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr. PONIJAN Bin SARDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi SARIP bin TAMIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI dengan maksud memberitahukan bahwa di daerah rumah Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI yang beralamat di Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang banyak yang memiliki sapi, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SARIP Bin TAMIN menghubungi terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dengan maksud untuk mengajak mengambil hewan ternak di daerah Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mempersiapkan alat dan juga kendaraan yang nantinya akan dipergunakan untuk mengangkut sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO bersama dengan Sdr. PONIJAN (DPO) dan 2 (dua) orang teman terdakwa datang kerumah saksi SARIP Bin TAMIN yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 04 Rw. 03 Desa Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi SS warna putih Noka : MHMU5TU2E9K025551, Nosin : 4G15E78107 milik Sdr. PONIJAN (DPO). Selanjutnya bersama – sama menuju ke daerah Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, sesampainya di lokasi selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman terdakwa bersembunyi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi SARIP Bin TAMIN menitipkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi SS warna putih Noka : MHMU5TU2E9K025551, Nosin : 4G15E78107 di halaman rumah Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI. Setelah menentukan sasaran yang akan diambil selanjutnya sekira pukul 00.50 WIB terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dan 1 (satu) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mendekati kandang sapi milik saksi KARLI yang berada di dalam area rumah / pekarangan tepatnya di halaman belakang rumah milik saksi KARLI sedangkan saksi SARIP Bin TAMIN bersama dengan Sdr. PONIJAN dan 1 (satu) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO berjaga dibelakang kandang. Selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO memotong tali karet yang mengikat pintu kandang sapi menggunakan senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan

*Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj*





sebelumnya hingga pintu kandang terbuka, setelah berhasil dibuka selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO masuk ke dalam kandang dan memotong tali tambar 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang, kemudian saksi SARIP Bin TAMIN menuntun sapi keluar menuju area kebun tebu.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang milik saksi KARLI kemudian sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil pick up Mitsubishi SS warna putih menuju ke kebun tebu di Ds. Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang untuk menyembunyikan sapi tersebut yang nantinya sapi tersebut akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi ADI PURNAWAN beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lumajang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Darungan 2 Rt. 03 Rw. 08 Desa Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SARIP Bin TAMIN, Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman saksi SUKKUR Bin NARI LIONO mengambil sapi di dalam kandang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi KARLI selaku pemilik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SARIP bin TAMIN, Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman terdakwa, saksi KARLI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barangsiapa;**

*Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj*



2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (berupa hewan ternak) dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;*
3. *Berupa ternak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*
5. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa identitas **Terdakwa SUKKUR bin NARI LIONO** telah sesuai sehingga tidak terdapat kekhawatiran terjadinya hal kekeliruan mengenai orang/ *error in persona* yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, selain itu dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung kondisi fisik maupun psikis dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa dinilai mampu ,mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur kesatu yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah;

**Ad.2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (berupa hewan ternak) dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;***



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan dikategorikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam persesuaiannya satu sama lain telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi SARIP bin TAMIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Sdr. NGAWE YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI dengan maksud memberitahukan bahwa di daerah rumah Sdr. NGAWE YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI yang beralamat di Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang banyak yang memiliki sapi, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SARIP Bin TAMIN menghubungi terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dengan maksud untuk mengajak mengambil hewan ternak di daerah Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mempersiapkan alat dan juga kendaraan yang nantinya akan dipergunakan untuk mengangkut sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO bersama dengan Sdr. PONIJAN (DPO) dan 2 (dua) orang teman terdakwa datang kerumah saksi SARIP Bin TAMIN yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 04 Rw. 03 Desa Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi SS warna putih Noka : MHMU5TU2E9K025551, Nosin : 4G15E78107 milik Sdr. PONIJAN (DPO). Selanjutnya bersama – sama menuju ke daerah Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, sesampainya di lokasi selanjutnya terdakwa

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj



bersama dengan Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman terdakwa bersembunyi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi SARIP Bin TAMIN menitipkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi SS warna putih Noka : MHMU5TU2E9K025551, Nosin : 4G15E78107 di halaman rumah Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI. Setelah menentukan sasaran yang akan diambil selanjutnya sekira pukul 00.50 WIB terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dan 1 (satu) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mendekati kandang sapi milik saksi KARLI yang berada di dalam area rumah / pekarangan tepatnya di halaman belakang rumah milik saksi KARLI sedangkan saksi SARIP Bin TAMIN bersama dengan Sdr. PONIJAN dan 1 (satu) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO berjaga dibelakang kandang. Selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO memotong tali karet yang mengikat pintu kandang sapi menggunakan senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga pintu kandang terbuka, setelah berhasil dibuka selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO masuk ke dalam kandang dan memotong tali tamar 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang, kemudian saksi SARIP Bin TAMIN menuntun sapi keluar menuju area kebun tebu.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang milik saksi KARLI kemudian sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil pick up Mitsubishi SS warna putih menuju ke kebun tebu di Ds. Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang untuk menyembunyikan sapi tersebut yang nantinya sapi tersebut akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi ADI PURNAWAN beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lumajang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Darungan 2 Rt. 03 Rw. 08 Desa Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SARIP Bin TAMIN, Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman saksi SUKKUR Bin NARI LIONO



mengambil sapi di dalam kandang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi KARLI selaku pemilik.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SARIP bin TAMIN, Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman terdakwa, saksi KARLI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur kedua yaitu "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam persesuaiannya satu sama lain telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi SARIP bin TAMIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI dengan maksud memberitahukan bahwa di daerah rumah Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI yang beralamat di Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang banyak yang memiliki sapi, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SARIP Bin TAMIN menghubungi terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dengan maksud untuk mengajak mengambil hewan ternak di daerah Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mempersiapkan alat dan juga kendaraan yang nantinya akan dipergunakan untuk mengangkut sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO bersama dengan Sdr. PONIJAN (DPO) dan 2 (dua) orang teman terdakwa datang kerumah saksi SARIP Bin TAMIN yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 04 Rw. 03 Desa Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi SS warna putih Noka : MHMU5TU2E9K025551, Nosin : 4G15E78107 milik Sdr. PONIJAN (DPO). Selanjutnya bersama – sama menuju ke daerah Dsn. Wonoasih





Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, sesampainya di lokasi selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman terdakwa bersembunyi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi SARIP Bin TAMIN menitipkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi SS warna putih Noka : MHMU5TU2E9K025551, Nosin : 4G15E78107 di halaman rumah Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI. Setelah menentukan sasaran yang akan diambil selanjutnya sekira pukul 00.50 WIB terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dan 1 (satu) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mendekati kandang sapi milik saksi KARLI yang berada di dalam area rumah / pekarangan tepatnya di halaman belakang rumah milik saksi KARLI sedangkan saksi SARIP Bin TAMIN bersama dengan Sdr. PONIJAN dan 1 (satu) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO berjaga dibelakang kandang. Selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO memotong tali karet yang mengikat pintu kandang sapi menggunakan senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga pintu kandang terbuka, setelah berhasil dibuka selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO masuk ke dalam kandang dan memotong tali tampar 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang, kemudian saksi SARIP Bin TAMIN menuntun sapi keluar menuju area kebun tebu.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang milik saksi KARLI kemudian sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil pick up Mitsubisi SS warna putih menuju ke kebun tebu di Ds. Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang untuk menyembunyikan sapi tersebut yang nantinya sapi tersebut akan dijual kepada orang lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi ADI PURNAWAN beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lumajang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Darungan 2 Rt. 03 Rw. 08 Desa Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

*Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj*



- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SARIP Bin TAMIN, Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman saksi SUKKUR Bin NARI LIONO mengambil sapi di dalam kandang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi KARLI selaku pemilik yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur ketiga telah terpenuhi secara sah;

**Ad.4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam persesuaiannya satu sama lain telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi SARIP bin TAMIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI dengan maksud memberitahukan bahwa di daerah rumah Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI yang beralamat di Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang banyak yang memiliki sapi, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SARIP Bin TAMIN menghubungi terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dengan maksud untuk mengajak mengambil hewan ternak di daerah Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mempersiapkan alat dan juga kendaraan yang nantinya akan dipergunakan untuk mengangkut sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO bersama dengan Sdr. PONIJAN (DPO) dan 2 (dua) orang teman terdakwa datang ke rumah saksi SARIP Bin TAMIN yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 04 Rw. 03 Desa Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi SS warna putih Noka : MHMU5TU2E9K025551, Nosin : 4G15E78107 milik Sdr. PONIJAN (DPO). Selanjutnya bersama – sama menuju ke daerah Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, sesampainya di lokasi selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman terdakwa bersembunyi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi SARIP Bin TAMIN menitipkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi SS warna putih Noka : MHMU5TU2E9K025551, Nosin : 4G15E78107 di halaman rumah

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj



Sdr. NGAWÉ YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI. Setelah menentukan sasaran yang akan diambil selanjutnya sekira pukul 00.50 WIB terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dan 1 (satu) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mendekati kandang sapi milik saksi KARLI yang berada di dalam area rumah / pekarangan tepatnya di halaman belakang rumah milik saksi KARLI sedangkan saksi SARIP Bin TAMIN bersama dengan Sdr. PONIJAN dan 1 (satu) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO berjaga dibelakang kandang. Selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO memotong tali karet yang mengikat pintu kandang sapi menggunakan senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga pintu kandang terbuka, setelah berhasil dibuka selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO masuk ke dalam kandang dan memotong tali tampar 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang, kemudian saksi SARIP Bin TAMIN menuntun sapi keluar menuju area kebun tebu.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang milik saksi KARLI kemudian sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil pick up Mitsubishi SS warna putih menuju ke kebun tebu di Ds. Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang untuk menyembunyikan sapi tersebut yang nantinya sapi tersebut akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi ADI PURNAWAN beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lumajang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Darungan 2 Rt. 03 Rw. 08 Desa Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SARIP Bin TAMIN, Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman saksi SUKKUR Bin NARI LIONO mengambil sapi di dalam kandang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi KARLI selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur keempat telah terpenuhi secara sah;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj



**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam persesuaiannya satu sama lain telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi SARIP bin TAMIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI dengan maksud memberitahukan bahwa di daerah rumah Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI yang beralamat di Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang banyak yang memiliki sapi, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi SARIP Bin TAMIN menghubungi terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dengan maksud untuk mengajak mengambil hewan ternak di daerah Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mempersiapkan alat dan juga kendaraan yang nantinya akan dipergunakan untuk mengangkut sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO bersama dengan Sdr. PONIJAN (DPO) dan 2 (dua) orang teman terdakwa datang kerumah saksi SARIP Bin TAMIN yang beralamat di Dsn. Sidomakmur Rt. 04 Rw. 03 Desa Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi SS warna putih Noka : MHMU5TU2E9K025551, Nosin : 4G15E78107 milik Sdr. PONIJAN (DPO). Selanjutnya bersama – sama menuju ke daerah Dsn. Wonoasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang, sesampainya di lokasi selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. PONIJAN dan 2 (dua) orang teman terdakwa bersembunyi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi SARIP Bin TAMIN menitipkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi SS warna putih Noka : MHMU5TU2E9K025551, Nosin : 4G15E78107 di halaman rumah Sdr. NGawe YOEN EDY PURWANTO Bin NGADI. Setelah menentukan sasaran yang akan diambil selanjutnya sekira pukul 00.50 WIB terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO dan 1 (satu) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO mendekati kandang sapi milik saksi KARLI yang berada di dalam area rumah / pekarangan tepatnya di halaman belakang rumah milik

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KARLI sedangkan saksi SARIP Bin TAMIN bersama dengan Sdr. PONIJAN dan 1 (satu) orang teman terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO berjaga dibelakang kandang. Selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO memotong tali karet yang mengikat pintu kandang sapi menggunakan senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga pintu kandang terbuka, setelah berhasil dibuka selanjutnya terdakwa SUKKUR Bin NARI LIONO masuk ke dalam kandang dan memotong tali tampar 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang, kemudian saksi SARIP Bin TAMIN menuntun sapi keluar menuju area kebun tebu.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu merah tanduk malang dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun bulu merah tanduk malang milik saksi KARLI kemudian sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil pick up Mitsubishi SS warna putih menuju ke kebun tebu di Ds. Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang untuk menyembunyikan sapi tersebut yang nantinya sapi tersebut akan dijual kepada orang lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi ADI PURNAWAN beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lumajang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Darungan 2 Rt. 03 Rw. 08 Desa Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur kelima telah terpenuhi secara sah

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa SUKKUR bin NARI LIONO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah, masing-masing diketahui mempunyai keterkaitan dengan perkara ini maka untuk status dari barang bukti akan ditegaskan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terusterang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

*Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SUKKUR bin NARI LIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Dua Orang dengan Bersekutu”** sebagaimana Dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) potong udeng berwarna merah;
    - b. 1 (satu) utas tali tampar berwarna biru;
    - c. 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 jenis TA-1034, warna hitam;
    - d. 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor imei I 354350545902380, Imei II 354350545952385 warna hitam.
    - e. 1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk yang berisi rekaman CCTV
    - f. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi SS warna putih, tahun 2009, Noka MHMU5TU2E9K0205551, Nosin 4G15E78107.
    - g. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubhisi SS warna putih, tahun 2009, Noka MHMU5TU2E9K0205551, Nosin 4G15E78107.
    - h. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau Noka MH328D20BAJ431194, Nosin 5LW04YW-1;
- Dipergunakan dalam berkas perkara An. SARIP Bin TAMIN;**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., FAISAL AHSAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMSIYAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh COK SATRYA ADITYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)